

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM**

<b>Nama Penerbit</b>	: <b>PT Asuransi MSIG Indonesia</b> (Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan/OJK)	<b>Jenis Produk</b>	: Asuransi Tanggung Gugat
		<b>Mata Uang</b>	: Rupiah, Dollar, Euro dan lainnya
<b>Nama Produk</b>	: Asuransi Tanggung Gugat Umum		
<b>Deskripsi Produk</b>	: Asuransi Tanggung Gugat Umum adalah produk asuransi yang memberikan jaminan perlindungan kepada Tertanggung, terhadap risiko yang timbul karena adanya tuntutan dari pihak lain (Pihak Ketiga) sehubungan dengan aktifitas personal/perusahaan milik Tertanggung. Produk Asuransi Tanggung Gugat tidak terlepas dari Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga (TJH).		

**FITUR UTAMA ASURANSI**

<b>Jenis bisnis / Okupansi</b>	: Sesuai bisnis / okupansi Tertanggung.	<b>Masa Pertanggungangan</b>	: Pada saat akhir periode setahun dalam hitungan hari 365. Masa pertanggungangan dapat diperpanjang secara tahunan.
<b>Uang Pertanggungangan</b>	: Sesuai kesepakatan antara pihak Tertanggung dan Penanggung. Dimulai sejak awal dimulai masa pertanggungangan dan berakhir.		
<b>Masa Pembayaran Premi</b>	: Pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Polis.		
<b>Premi</b>	: Tarif premi bervariasi, ditetapkan berdasarkan pertimbangan Underwriting diantaranya: Tarif Premi bervariasi berdasarkan Okupansi  Dasar penetapan tarif premi tergantung dari: 1. Jenis jaminan yang dipilih 2. Besarnya batas tanggung gugat (limit of liability) 3. Besarnya risiko sendiri (deductible) 4. Besarnya pendapatan tahunan (annual turnover) 5. Teritorial & yurisdiksi 6. Jenis jaminan tambahan yang diminta 7. Besarnya sublimit Jaminan Tambahan yang diminta.		
<b>Deductible / Risiko Sendiri</b>	: Berbeda-beda untuk setiap polis dan setiap coverage yang disesuaikan dengan pertimbangan underwriter berdasarkan besarnya pertanggungangan, jenis risiko dan riwayat klaim.		
<b>Territorial</b>	: Batas Teritori Pertanggungangan	<b>Jurisdiksi</b>	: Batas Yuridiksi Pertanggungangan

MANFAAT	RISIKO
<p>Memberikan perlindungan kepada Tertanggung terhadap risiko tuntutan dari pihak ketiga akibat cedera tubuh (bodily injury), dan kerusakan properti (property damage) yang disebabkan oleh operasi bisnis, produk, atau cedera yang terjadi di tempat bisnis.</p> <p>Jaminan A - Tanggung Gugat Cedera Tubuh &amp; Jaminan B - Tanggung Gugat Kerusakan Properti</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Klaim ditolak karena harta benda atau objek pertanggungan lain mengalami kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh hal-hal yang tidak dijamin dan yang dikecualikan dari pertanggungan.</li><li>2. Apabila tertanggung tidak melakukan pembayaran premi sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan, maka Tertanggung tidak berhak mendapatkan ganti rugi dan selanjutnya Penanggung akan menerbitkan Endorsement Pembatalan Polis.</li><li>3. Tertanggung tidak berhak atas ganti rugi apabila terdapat laporan yang tidak benar atas kerugian yang diderita, misalnya tidak mengungkapkan sesuai fakta atau membuat laporan palsu.</li><li>4. Apabila Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban dalam menyampaikan keterangan, informasi dan data (fakta material) yang lengkap dengan jujur dan sesuai dengan keadaan sebenarnya pada waktu pembuatan perjanjian asuransi, maka Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan dapat menghentikan pertanggungan dengan persetujuan antara Tertanggung dan Penanggung atau melalui putusan Pengadilan.</li><li>5. Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan yang terjadi, apabila terdapat perubahan risiko atas obyek yang diasuransikan yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kerugian/kerusakan terhadap objek pertanggungan selama jangka waktu pertanggungan. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi apabila tidak menginformasikan kepada penanggung melebihi batas waktu yang sudah ditentukan terkait dengan perubahan risiko yang dijamin dan/atau kerugian atau kerusakan yang diderita.</li></ol>
	<p style="text-align: center;"><b>BIAYA</b></p> <p>Biaya materai : IDR 10.000</p> <p><b>Dalam hal premi:</b> Premi asuransi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, bila ada, dalam bentuk diskon, komisi, dan bentuk lainnya untuk Tenaga</p>

Pemasar atau Perantara yang terkait dengan perolehan bisnis.

### PENGECUALIAN

- Contractual Liability;
- Automobile Liability;
- Mobile Equipment Liability;
- Watercraft Liability;
- Pollution Liability;
- Liquor Liability;
- Workmen's Compensation/Employer's Liability;
- CCC Liability
- Tenants Liability;
- Bailee's Liability;
- Dan lain lain sesuai ketentuan Polis

### PERSYARATAN DAN TATA CARA

#### **Persyaratan dalam Hal Premi**

Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku

#### **Tata Cara Penyelesaian dan Pembayaran Klaim**

Penanggung akan melakukan pembayaran klaim dalam 30 hari setelah menerima dokumen lengkap untuk pembayaran.

#### **Tata Cara Perolehan Asuransi**

Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku bagi calon Tertanggung yang ingin mendapatkan penawaran polis asuransi ini, termasuk cara untuk memperoleh informasi mengenai syarat dan ketentuan dimaksud dapat datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT. Asuransi MSIG Indonesia di (021) 252 3110.

Kami akan menyediakan Surat Penawaran kepada calon Tertanggung dan formulir permohonan tertulis/SPAU (Surat Permohonan Asuransi Umum) yang dilengkapi dengan keterangan tertulis lainnya yang menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis Asuransi nantinya.

#### **Tata Cara Pengaduan/Complaint**

1. Pelanggan dapat melaporkan keluhan melalui saluran berikut:
  - E-mail: [Customer@id.msiga.com](mailto:Customer@id.msiga.com), and or [msig@id.msiga.com](mailto:msig@id.msiga.com)
  - Situs Web: [www.msiga.co.id](http://www.msiga.co.id)
  - Call Center: 1500 674
  - WhatsApp: **+62 811 1974 5674**
  - Telepon: (021) 252 3110
  - Menghubungi staff/PIC di Kantor Pusat dan Cabang
  - Datang langsung ke Kantor Pusat dan Cabang
2. Penanggung akan memberi tanggapan paling lama 5 hari kerja untuk pengaduan secara lisan dan 10 hari kerja untuk pengaduan secara tertulis setelah pengaduan diterima.
3. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Penanggung dapat memperpanjang jangka waktu penyelesaian pengaduan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyelesaian awal, dengan kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pelanggan sebelum jangka waktu tersebut berakhir.

	<p>4. Jika diperlukan, Pelanggan harus melengkapi informasi tambahan dan dokumen pendukung.</p> <p>5. Penanggung akan memproses pengaduan dan memberikan tanggapan akhir kepada pelanggan mengenai keluhan yang disampaikan.</p>
--	--

### Tata Cara dan Syarat Pengajuan Klaim

Pada saat terjadinya tuntutan hukum dari pihak ketiga, Tertanggung wajib:

- Melaporkan kerugian yang Anda alami melalui:
  - Datang langsung ke kantor Asuransi MSIG Indonesia yang terdekat dengan Anda.
  - Menghubungi via telepon melalui nomor (021) 252 3110.
- Mengirimkan semua dokumen pelaporan sesuai dengan jenis kerugian yang Anda alami serta mengisi formulir klaim. Dokumen yang perlu disiapkan saat melaporkan klaim adalah seperti yang dijelaskan dalam paragraf di bawah ini.

#### Persyaratan Dokumen Umum adalah sebagai berikut:

- Catatan Klaim yang telah diisi, ditandatangani, dan dicap
- Laporan insiden yang menjelaskan kronologis detail kerugian
- Dokumen / informasi terkait lainnya

#### Dokumen Khusus untuk klaim kerusakan material:

- Analisis teknis tentang penyebab kerugian
- Daftar detail barang yang terkena dampak (sebutkan jenis, spesifikasi, jumlah, harga setiap barang)
- Gambar detail dari item yang terdampak
- Faktur Perbaikan / Penggantian barang yang terkena dampak

#### Dokumen Khusus untuk klaim cedera tubuh:

- Resi medis untuk pengobatan yang telah dilakukan
- Akta kematian (jika pihak ketiga meninggal dunia)
- KTP/Kartu Identitas orang yang terkena dampak
- Faktur untuk mendukung cedera tubuh

- Setelah seluruh dokumen dan data klaim lengkap, tim kami akan menganalisa lebih lanjut klaim yang ada. Hal ini ditujukan untuk menentukan nilai ganti rugi dan proses ganti rugi yang akan dilalui.
- Proses ganti rugi disetujui kemudian dilakukan pembayaran kepada Tertanggung.
- Pembayaran dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah ganti rugi disetujui.

## SIMULASI

- Periode Pertanggungan 01 Januari 2024 – 01 Januari 2025
- Jaminan Polis Asuransi Tanggung Gugat Umum
- Okupasi : Forwading Company
- Harga Pertanggungan Rp. 1.000.000.000

Premi :

Rp. 1.000.000.000 x 0,30% = Rp. 3.000.000

Nilai Penggantian klaim:

- Tanggal kerugian 20 Maret 2024
- Penyebab kerugian = Pelanggan terkena material bangunan saat adanya renovasi pada bangunan milik Tertanggung (Bodily Injury)

- Nilai kerugian = Rp. 10.000.000
- Risiko Sendiri = Untuk Luka badan tidak dikenakan Risiko sendiri.
- Nilai Penggantian = Rp. 10.000.000

### INFORMASI TAMBAHAN

1. Produk yang ditawarkan adalah produk asuransi
2. Untuk produk ini terdapat syarat dan ketentuan yang dapat dilihat pada brosur, penawaran, polis dan spesimen polis, *website* [www.msig.co.id](http://www.msig.co.id), datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT. Asuransi MSIG Indonesia di (021) 252 3110.

#### Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Anda wajib membaca dan memahami produk asuransi kerugian sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan serta polis asuransi dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini
2. Anda wajib membaca dan memahami serta menandatangani aplikasi pengajuan asuransi atau surat penawaran.
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan yang dilampirkan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis dan merupakan penjelasan produk asuransi secara umum. Syarat dan kondisi yang lebih rinci dapat dilihat dalam surat penawaran.



PT Asuransi MSIG Indonesia berizin dan diawasi  
oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen  
dd/mm/yyyy

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM**

<b>Nama Penerbit</b>	: <b>PT Asuransi MSIG Indonesia</b> (Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan/OJK)	<b>Jenis Produk</b>	: Asuransi Tanggung Gugat
<b>Nama Produk</b>	: Asuransi Tanggung Gugat Umum Komersial Harmonized Wording		
<b>Deskripsi Produk</b>	: Asuransi Tanggung Gugat Umum Komersial atau Commercial General Liability (CGL) adalah jenis polis asuransi yang memberikan perlindungan kepada Tertanggung terhadap risiko tuntutan dari pihak ketiga akibat cedera tubuh (bodily injury), cedera diri (personal injury), dan kerusakan properti yang disebabkan oleh operasi bisnis, produk, atau cedera yang terjadi di tempat bisnis.		
<b>Mata Uang</b>	: Rupiah, Dollar, Euro dan lainnya		

**FITUR UTAMA ASURANSI**

<b>Jenis bisnis / Okupansi</b>	: Manufaktur kabel listrik dan spareparts	<b>Masa Pertanggungan</b>	: Pada saat akhir periode setahun dalam hitungan hari 365. Masa pertanggungan dapat diperpanjang secara tahunan.
<b>Uang Pertanggungan</b>	: Memiliki limit masing-masing sesuai pertanggungan, dengan nilai tertinggi IDR 25.000.000.000	<b>Masa Pembayaran Premi</b>	: Pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Polis.
<b>Premi</b>	: Nilai premi bervariasi, ditetapkan berdasarkan pertimbangan Underwriting		
<b>Deductible / Risiko Sendiri</b>	: <ul style="list-style-type: none"><li>• Setiap Kejadian (termasuk Biaya Medis tetapi kecuali Risiko Produk/Pekerjaan yang Telah Diselesaikan dan Cedera Personal &amp; Iklan) : IDR 10.000.000</li><li>• Setiap Kejadian untuk Risiko Produk/Operasi yang telah selesai : 10% of loss, min IDR 50.000.000</li><li>• Cedera Personal &amp; iklan untuk setiap orang atau organisasi: IDR 20.000.000</li><li>• Setiap Kejadian untuk Biaya Medis : IDR 1.000.000</li></ul>		
<b>Territorial</b>	: Worldwide including USA & Canada	<b>Jurisdiiksi</b>	: Worldwide including USA & Canada

### MANFAAT

Memberikan perlindungan kepada Tertanggung terhadap risiko tuntutan dari pihak ketiga akibat cedera tubuh (bodily injury), cedera diri (personal injury), dan kerusakan properti (property damage) yang disebabkan oleh operasi bisnis, produk, atau cedera yang terjadi di tempat bisnis.

Jaminan A - Tanggung Gugat Cedera Tubuh & Kerusakan Properti

Jaminan B - Tanggung Gugat Cedera Pribadi dan Iklan

Jaminan C - Pembayaran Medis

Biaya Tambahan untuk Jaminan A & B

### RISIKO

1. Klaim ditolak karena harta benda atau objek pertanggung jawaban lain mengalami kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh hal-hal yang tidak dijamin dan yang dikecualikan dari pertanggung jawaban.
2. Apabila tertanggung tidak melakukan pembayaran premi sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan, maka Tertanggung tidak berhak mendapatkan ganti rugi dan selanjutnya Penanggung akan menerbitkan Endorsement Pembatalan Polis.
3. Tertanggung tidak berhak atas ganti rugi apabila terdapat laporan yang tidak benar atas kerugian yang diderita, misalnya tidak mengungkapkan sesuai fakta atau membuat laporan palsu.
4. Apabila Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban dalam menyampaikan keterangan, informasi dan data (fakta material) yang lengkap dengan jujur dan sesuai dengan keadaan sebenarnya pada waktu pembuatan perjanjian asuransi, maka Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan dapat menghentikan pertanggung jawaban dengan persetujuan antara Tertanggung dan Penanggung atau melalui putusan Pengadilan.
5. Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan yang terjadi, apabila terdapat perubahan risiko atas obyek yang diasuransikan yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kerugian/kerusakan terhadap objek pertanggung jawaban selama jangka waktu pertanggung jawaban. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi apabila tidak menginformasikan kepada penanggung melebihi batas waktu yang sudah ditentukan terkait dengan perubahan risiko yang dijamin dan/atau kerugian atau kerusakan yang diderita.

### BIAYA

1. Termasuk ke dalam premi yang dibayarkan oleh Tertanggung
2. Biaya materai : IDR 10.000

Dalam hal premi:

Premi asuransi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, bila ada, dalam bentuk diskon, komisi, dan bentuk lainnya untuk Tenaga Pemasar atau Perantara yang terkait dengan perolehan bisnis.

## PENGECUALIAN

### **Pengecualian Jaminan A:**

- a. Cedera yang Diharapkan atau Disengaja
- b. Tanggung Gugat Kontraktual
- c. Tanggung Gugat atas Minuman Keras
- d. Kompensasi Pekerja dan Hukum Serupa
- e. Tanggung Gugat Pemberi Kerja
- f. Polusi Terbatas
- g. Rembesan Minyak, Polusi dan Kontaminasi
- h. Pesawat Terbang, Kendaraan Bermotor, atau Perahu
- i. Peralatan Bergerak
- j. Perang
- k. Kerusakan terhadap Harta Benda
- l. Kerusakan pada Produk Anda
- m. Kerusakan pada Pekerjaan Anda
- n. Kerusakan pada Harta Benda Rusak atau Harta Benda yang Tidak Mengalami Cedera Fisik
- o. Penarikan Produk, Pekerjaan, Atau Harta Benda Rusak
- p. Cedera Pribadi dan Iklan
- q. Data Elektronik
- r. "Cedera badan" pada:
  - (1) Seseorang yang timbul dari:
    - (a) Penolakan untuk mempekerjakan orang itu;
    - (b) Pemutusan hubungan kerja orang tersebut; atau
    - (c) Praktik, kebijakan, tindakan atau kelalaian yang terkait dengan pekerjaan, seperti pemaksaan, penurunan pangkat, evaluasi, penugasan kembali, disiplin, pencemaran nama baik, pelecehan, penghinaan, diskriminasi atau penuntutan berbahaya yang ditujukan kepada orang tersebut;atau
  - (2) Pasangan, anak, orang tua, saudara laki-laki atau saudara perempuan dari orang tersebut sebagai akibat dari "cedera badan" pada orang yang melakukan praktik terkait pekerjaan yang dijelaskan dalam Ayat (a), (b), atau (c) di atas.

### **Pengecualian Jaminan B:**

- a. Mengetahui Pelanggaran Hak Orang Lain
- b. Materi yang Diterbitkan dengan Pengetahuan tentang Ketidakbenaran
- c. Materi yang Dipublikasikan Sebelum Jangka Waktu Polis
- d. Tindakan Kriminal
- e. Tanggung Gugat Kontraktual
- f. Pelanggaran Kontrak
- g. Kualitas atau Kinerja Barang – Kegagalan Memenuhi Pernyataan
- h. Deskripsi Harga yang Salah
- i. Pelanggaran Hak Cipta, Paten, Merek Dagang atau Rahasia Dagang
- j. Tertanggung dalam Bisnis Jenis Media dan Internet
- k. Chatroom Elektronik atau Papan Buletin
- l. Penggunaan Nama atau Produk Orang Lain Tanpa Izin
- m. Polusi
- n. Terkait Polusi
- o. Perang

**Pengecualian Jaminan C:**

Kami tidak akan membayar biaya untuk "cedera badan":

- a. Tertanggung kecuali Pekerja Sukarela
- b. Orang yang Dipekerjakan
- c. Cedera di Tempat yang Biasanya Ditempati
- d. Kompensasi Pekerja dan Hukum Serupa
- e. Kegiatan Atletik
- f. Risiko Pekerjaan Produk yang Telah Diselesaikan
- g. Pengecualian Jaminan Pertanggungan A

**PERSYARATAN DAN TATA CARA**

<b>Persyaratan dalam Hal Premi</b>  Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.	<b>Tata Cara Penyelesaian dan Pembayaran Klaim</b>  Penanggung akan melakukan pembayaran klaim dalam 30 hari setelah menerima dokumen lengkap untuk pembayaran.
<b>Tata Cara Perolehan Asuransi</b>  Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku bagi calon Tertanggung yang ingin mendapatkan penawaran polis asuransi ini, termasuk cara untuk memperoleh informasi mengenai syarat dan ketentuan dimaksud dapat datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT. Asuransi MSIG Indonesia di (021) 252 3110.  Kami akan menyediakan Surat Penawaran kepada calon Tertanggung dan formulir permohonan tertulis / SPAU (Surat Permohonan Asuransi Umum) yang dilengkapi dengan keterangan tertulis lainnya yang menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis Asuransi nantinya.	<b>Tata Cara Pengaduan/Complaint</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelanggan dapat melaporkan keluhan melalui saluran berikut:           <ul style="list-style-type: none"> <li>• E-mail: <a href="mailto:Customer@id.msiq-asia.com">Customer@id.msiq-asia.com</a>, and or <a href="mailto:msiq@id.msiq-asia.com">msiq@id.msiq-asia.com</a></li> <li>• Situs Web: <a href="http://www.msiq.co.id">www.msiq.co.id</a></li> <li>• Call Center: 1500 674</li> <li>• WhatsApp: <b>+62 811 1974 5674</b></li> <li>• Telepon: (021) 252 3110</li> <li>• Menghubungi staff/PIC di Kantor Pusat dan Cabang</li> <li>• Datang langsung ke Kantor Pusat dan Cabang</li> </ul> </li> <li>2. Penanggung akan memberi tanggapan paling lama 5 hari kerja untuk pengaduan secara lisan dan 10 hari kerja untuk pengaduan secara tertulis setelah pengaduan diterima.</li> <li>3. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Penanggung dapat memperpanjang jangka waktu penyelesaian pengaduan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyelesaian awal, dengan kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pelanggan sebelum jangka waktu tersebut berakhir.</li> <li>4. Jika diperlukan, Pelanggan harus melengkapi informasi tambahan dan dokumen pendukung.</li> <li>5. Penanggung akan memproses pengaduan dan memberikan tanggapan akhir kepada pelanggan mengenai keluhan yang disampaikan.</li> </ol>

### Tata Cara dan Syarat Pengajuan Klaim

Pada saat terjadinya tuntutan hukum dari pihak ketiga, Tertanggung wajib:

1. Melaporkan kerugian yang Anda alami melalui:
  - Datang langsung ke kantor Asuransi MSIG Indonesia yang terdekat dengan Anda.
  - Menghubungi via telepon melalui nomor (021) 252 3110.
2. Mengirimkan semua dokumen pelaporan sesuai dengan jenis kerugian yang Anda alami serta mengisi formulir klaim. Dokumen yang perlu disiapkan saat melaporkan klaim adalah seperti yang dijelaskan dalam paragraf di bawah ini.

**Persyaratan Dokumen Umum adalah sebagai berikut:**

- Catatan Klaim yang telah diisi, ditandatangani, dan dicap
- Laporan insiden yang menjelaskan kronologis detail kerugian
- Dokumen / informasi terkait lainnya

**Dokumen Khusus untuk klaim kerusakan material:**

- Analisis teknis tentang penyebab kerugian
- Daftar detail barang yang terkena dampak (sebutkan jenis, spesifikasi, jumlah, harga setiap barang)
- Gambar detail dari item yang terdampak
- Faktur Perbaikan / Penggantian barang yang terkena dampak

**Dokumen Khusus untuk klaim cedera tubuh:**

- Resi medis untuk pengobatan yang telah dilakukan
- Akta kematian (jika pihak ketiga meninggal dunia)
- KTP/Kartu Identitas orang yang terkena dampak
- Faktur untuk mendukung cedera tubuh

3. Setelah seluruh dokumen dan data klaim lengkap, tim kami akan menganalisa lebih lanjut klaim yang ada. Hal ini ditujukan untuk menentukan nilai ganti rugi dan proses ganti rugi yang akan dilalui.
4. Proses ganti rugi disetujui kemudian dilakukan pembayaran kepada Tertanggung. Pembayaran dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah ganti rugi disetujui

### SIMULASI

#### Contoh Pertanggungan dengan polis Klaim Dibuat (Claim Made)

Perusahaan PT. ABC adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur kabel listrik dan spareparts untuk industri otomotif. PT. ABC telah memulai usahanya sejak tahun 2015. Pada 2021, Mereka meminta pada MSIG Indonesia untuk menjamin risiko Tanggung Gugat Umum Komersial untuk bisnisnya termasuk risiko di lokasi yang dimilikinya (premises risk), risiko operasi bisnisnya (Operation Risk), risiko produknya (Product Risk) dan risiko Pekerjaan yang telah selesai (Completed Operation Risk)

Data yang didapatkan dari SPAU yang telah diisi dapat dirangkum sebagai berikut

1. Data Omset tahunan PT. ABC adalah IDR 90.000.000.000
2. Penjualan PT. ABC termasuk domestic, Asia dan beberapa negara eropa. Oleh karena itu, PT. ABC meminta teritori Seluruh Dunia Kecuali Amerika dan Kanada
3. Tidak pernah ada klaim atau potensi terjadinya klaim yang diketahui oleh PT. ABC sejak pertama kali beroperasi hingga kini
4. PT. ABC meminta tanggal retroaktif 01 Mei 2015 (sejak pertama beroperasi)
5. Produk PT. ABC merupakan bagian (parts) yang akan digunakan sebagai bahan material untuk produksi barang akhir dalam hal ini produk otomotif, oleh karena itu PT. ABC meminta perluasan Jaminan terbatas untuk tanggung gugat Produk Akhir
6. PT. ABC meminta pertanggungan Tanggung Gugat Umum Komersial berdasarkan Klaim Dibuat (Claim Made) dengan total batas tanggung gugat yang diminta sebesar IDR

50.000.000.000 (IDR 25.000.000.000 untuk Batas Agregat umum (Kecuali Produk dan Pekerjaan yang telah selesai) dan IDR 25.000.000.000 untuk Batas Agregat untuk Produk dan Pekerjaan yang telah selesai).

Berdasarkan Data diatas, pihak Underwriter MSIG mengkaji dan menimbang risiko diatas kemudian menentukan premi dan kondisi polis yang tepat.

1. Untuk Risiko Produk, karena produk kabel tersebut digunakan sebagai Otomotif part dan diekspor ke berbagai negara di dunia maka memiliki risiko yang menengah-tinggi. Diketahui pula bahwa PT. ABC memiliki standar Quality Control yang ketat dan berstandar tinggi.
2. Untuk Risiko Lokasi dan Operasi, pabrik/manufaktur memiliki risiko yang rendah-menengah, setelah di telusuri diketahui bahwa pabrik PT. ABC berada di wilayah industri yang jauh dari permukiman warga dengan sistem satu gerbang dan pengamanan 24 jam serta akses yang terbatas. Selain itu PT. ABC juga sudah memiliki sistem keamanan kebakaran termasuk APAR, Hydrant, Sprinkler dan alarm kebakaran.

#### **Batas Pertanggungan**

<i>Batas Agregat Umum (Kecuali Produk/Operasi yang telah selesai)</i>	IDR 25.000.000.000
<i>Batas Agregat Risiko Produk/Pekerjaan yang telah selesai</i>	IDR 25.000.000.000
Personal & Advertising Injury Aggregate Limit <i>Batas Agregat Cedera Personal &amp; Iklan</i>	IDR 25.000.000.000 <i>termasuk dalam Batas Agregat Umum</i>
<i>Batas Agregat Biaya Medis</i>	IDR 2.500.000.000 <i>termasuk dalam Batas Agregat Umum</i>
<i>Batas setiap kejadian (kecuali Produk/Operasi yang telah selesai)</i>	IDR 25.000.000.000
<i>Batas setiap Kejadian untuk Risiko Produk /Operasi yang Selesai</i>	IDR 15.000.000.000
<i>Batas untuk Cedera Personal &amp; Iklan untuk setiap orang atau organisasi</i>	IDR 10.000.000.000 <i>termasuk dalam batas agregat Cedera Personal&amp;Iklan</i>
<i>Batas Biaya Medis untuk setiap orang</i>	IDR 500.000.000 <i>termasuk dalam batas setiap Kejadian</i>

#### **Jumlah Risiko Sendiri**

<i>Setiap Kejadian (termasuk Biaya Medis tetapi kecuali Risiko Produk/Pekerjaan yang Telah Diselesaikandan Cedera Personal &amp; Iklan)</i>	IDR 10.000.000
<i>Setiap Kejadian untuk Risiko Produk/Operasi yang telah selesai</i>	10% of loss, min IDR 50.000.000
<i>Cedera Personal &amp; iklan untuk setiap orang atau organisasi</i>	IDR 20.000.000
<i>Setiap Kejadian untuk Biaya Medis</i>	IDR 1.000.000

**Deskripsi Risiko yang Dijamin**

<i>Produk</i>	<i>Dijamin</i>	1. Produk Kabel pengaman 2. Produk Kawat 3. <i>Produk Bagian Interior Otomotif</i>
<i>Pekerjaan yang telah diselesaikan</i>	<i>Dijamin</i>	1. <i>Pekerjaan yang Telah Diselesaikan A</i> 2. <i>Pekerjaan yang Telah Diselesaikan B</i> 3. <i>Pekerjaan yang Telah Diselesaikan C</i>
<i>Operasi</i>	<i>Dijamin</i>	<i>Semua aktifitas atas nama Tertanggung termasuk tetapi tidak terbatas pada produksi, penjualan, pemasaran dan pelayanan dari produk PT. ABC</i>
<i>Lokasi</i>	<i>Dijamin</i>	PT. ABC (Office) Jl. Senopati Dalam no.1 Jakarta Selatan, 16710  PT. ABC (Plant) MM1200 Blok J No. 2-5 Karawang Barat, 1785

**Tambahan Klausula:**

Perluasan Jaminan Terbatas untuk Tanggung Gugat Produk akhir (10% dari Batas tanggung gugat Produk dan Pekerjaan yang telah diselesaikan)

Berdasarkan informasi diatas dan dengan pertimbangan analisa underwriting, maka tarif premi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

a. Premi Tanggung Gugat Komersial (kecuali Produk dan Pekerjaan yang telah selesai) (0,1% x Rp 25.000.000.000)	=	IDR 25.000.000
b. Premi Tanggung Gugat Produk dan Pekerjaan yang telah selesai (0,2% X Rp 25.000.000.000)	=	IDR 50.000.000
c. Premi tambahan untuk perluasan Jaminan Terbatas Produk AKhir (20% dari premi Tanggung gugat produk dan perkejaan yang tekah selesai)	=	IDR 10.000.000
Biaya Meterai	=	IDR 10.000
<b>Total</b>	<b>=</b>	<b>IDR 85.010.000</b>

**Kasus Klaim**

PT. ABC yang merupakan produsen Kabel Pengaman dan kabel listrik untuk otomotif parts telah membeli polis Asuransi Tanggung Gugat Umum Komersial dengan kondisi polis sebagai berikut:

*Batas Pertanggungan*

<i>Batas Agregat Umum (Kecuali Produk/Operasi yang telah selesai)</i>	IDR 25.000.000.000
<i>Batas Agregat Risiko Produk/Pekerjaan yang telah selesai</i>	IDR 25.000.000.000
Personal & Advertising Injury Aggregate Limit <i>Batas Agregat Cedera Personal &amp; Iklan</i>	IDR 25.000.000.000 <i>termasuk dalam Batas Agregat Umum</i>

<i>Batas Agregat Biaya Medis</i>	IDR 2.500.000.000 <i>termasuk dalam Batas Agregat Umum</i>
<i>Batas setiap kejadian (kecuali Produk/Operasi yang telah selesai)</i>	IDR 25.000.000.000
<i>Batas setiap Kejadian untuk Risiko Produk /Operasi yang Selesai</i>	IDR 15.000.000.000
<i>Batas untuk Cedera Personal &amp; Iklan untuk setiap orang atau organisasi</i>	IDR 10.000.000.000 <i>termasuk dalam batas agregat Cedera Personal&amp;Iklan</i>
<i>Batas Biaya Medis untuk setiap orang</i>	IDR 500.000.000 <i>termasuk dalam batas setiap Kejadian</i>

#### *Jumlah Risiko Sendiri*

<i>Setiap Kejadian (termasuk Biaya Medis tetapi kecuali Risikp Produk/Pekerjaan yang Telah Diselesaikandan Cedera Personal &amp; Iklan)</i>	IDR 10.000.000
<i>Setiap Kejadian untuk Risiko Produk/Operasi yang telah selesai</i>	10% of loss, min IDR 50.000.000
<i>Cedera Personal &amp; iklan untuk setiap orang atau organisasi</i>	IDR 20.000.000
<i>Setiap Kejadian untuk Biaya Medis</i>	IDR 1.000.000

#### *Deskripsi Risiko yang Dijamin*

<i>Produk</i>	<i>Dijamin</i>	4. Produk Kabel pengaman 5. Produk Kawat 6. <i>Produk Bagian Interior Otomotif</i>
<i>Pekerjaan yang telah diselesaikan</i>	<i>Dijamin</i>	4. <i>Pekerjaan yang Telah Diselesaikan A</i> 5. <i>Pekerjaan yang Telah Diselesaikan B</i> 6. <i>Pekerjaan yang Telah Diselesaikan C</i>
<i>Operasi</i>	<i>Dijamin</i>	<i>Semua aktifitas atas nama Tertanggung termasuk tetapi tidak terbatas pada produksi, penjualan, pemasaran dan pelayanan dari produk PT. ABC</i>
<i>Lokasi</i>	<i>Dijamin</i>	PT. ABC (Office) Jl. Senopati Dalam no.1 Jakarta Selatan, 16710  PT. ABC (Plant) MM1200 Blok J No. 2-5 Karawang Barat, 1785

- Periode polis = 01 Mei 2021-01 Mei 2022
- Tanggal Retroaktif = 01 Mei 2015
- 

Pada tanggal 15 September 2021, Pihak PT.ABC menyampaikan bahwa telah terjadi klaim yang diakibatkan oleh produk Kabel Listrik yang cacat dari pihak PT. ABC dan menyebabkan kerusakan pada produk akhir customer PT. ABC (Mobil), oleh karena itu terdapat beberapa mobil pihak customer PT. ABC yang rusak dan tidak dapat dijual oleh karena itu pihak customer tersebut menuntut ganti rugi pada pihak PT. ABC. Setelah diselidiki, kabel listik yang digunakan sebagai bagian dari mobil tersebut dibuat pada 31 Maret 2018 dan ternyata memang ada kesalahan saat produksi kabel listrik tersebut yang menyebabkan produk kabel listrik tersebut menjadi cacat, kesalahan produksi tersebut terjadi setelah tanggal retoraktif dan klaim dibuat pada saat periode polis. Hal ini dapat dijamin dalam perluasan jaminan terbatas tanggung gugat produk akhir. Biaya untuk memproduksi ulang produk akhir tersebut setelah dikurangi dengan biaya bahan material dari PT. ABC adalah sebesar IDR 750.000.000.

- Perluasan Jaminan Terbatas untuk Tanggung Gugat Produk akhir (10% dari Batas tanggung gugat Produk dan Pekerjaan yang telah diselesaikan)
- Batas Tanggung Gugat Produk dan Pekerjaan yang telah selesai:
- Secara agregat: IDR 25.000.000.000
- Setiap kejadian: IDR 15.000.000.000
- Risiko Sendiri: 10% dari kerugian, minimal IDR 50.000.000

Berdasarkan kasus diatas, maka pembayaran manfaat klaim adalah sebagai berikut:

Total Kerugian = IDR 750.000.000

Risiko yang ditanggung sendiri = IDR 75.000.000

**Total Manfaat Klaim yang dibayarkan = IDR 675.000.000**

**Contoh Pertanggung dengan polis Kejadian (Occurrence)**

Perusahaan PT. XYZ adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur minuman kemasan. PT. XYZ telah memulai usahanya sejak tahun 2015. Pada 2021, Mereka meminta pada MSIG Indonesia untuk menjamin risiko Tanggung Gugat Umum Komersial untuk bisnisnya termasuk risiko di lokasi yang dimilikinya (premises risk), risiko operasi bisnisnya (Operation Risk), risiko produknya (Product Risk) dan risiko Pekerjaan yang telah selesai (Completed Operation Risk)

Data yang didapatkan dari SPPA yang telah diisi dapat dirangkum sebagai berikut

1. Data Omset tahunan PT. XYZ adalah IDR 50,000,000,000
2. Penjualan PT. XYZ termasuk domestic, Asia dan beberapa negara eropa. Oleh karena itu, PT. ABC meminta teritori Seluruh Dunia Kecuali Amerika dan Kanada
3. Tidak pernah ada klaim atau potensi terjadinya klaim yang diketahui oleh PT. XYZ sejak pertama kali beroperasi hingga kini
4. PT. XYZ meminta tanggal retroaktif 01 Mei 2015 (sejak pertama beroperasi) untuk risiko produk dan pekerjaan yang telah selesai
5. PT. XYZ meminta pertanggung Tanggung Gugat Umum Komersial berdasarkan kejadian (Occurrence) dengan total batas tanggung gugat yang diminta sebesar IDR 20,000,000,000 (IDR 10 Milyar untuk Batas Agregat umum (Kecuali Produk dan Pekerjaan yang telah selesai) dan IDR 10 milyar untuk Batas Agregat untuk Produk dan Pekerjaan yang telah selesai)-> Untuk risiko Produk dan Pekerjaan yang telah selesai akan menggunakan dasar klaim dibuat (Claim Made)

Berdasarkan Data diatas, pihak Underwriter MSIG mengkaji dan menimbang risiko diatas kemudian menentukan premi dan kondisi polis yang tepat.

1. Untuk Risiko Produk, Produk merupakan produk akhir berupa minuman kemasan. Diketahui pula bahwa PT. XYZ memiliki standar Quality Control yang ketat dan berstandar tinggi. Kami menilai risiko menengah untuk produk ini.
2. Untuk Risiko Lokasi dan Operasi, pabrik/manufaktur memiliki risiko yang rendah-menengah, setelah di telusuri diketahui bahwa pabrik PT. XYZ berada di wilayah industri yang jauh dari permukiman warga dengan system satu gerbang dan pengamanan 24 jam

serta akses yang terbatas. Selain itu PT. XYZ juga sudah memiliki system keamanan kebakaran termasuk APAR, Hydrant, Sprinkler dan alarm kebakaran.

*Batas Pertanggungan*

<i>Batas Agregat Umum (Kecuali Produk/Operasi yang telah selesai)</i>	IDR 10.000.000.000
<i>Batas Agregat Risiko Produk/Pekerjaan yang telah selesai</i>	IDR 10.000.000.000
<i>Personal &amp; Advertising Injury Aggregate Limit Batas Agregat Cedera Personal &amp; Iklan</i>	IDR 10.000.000.000 <i>termasuk dalam Batas Agregat Umum</i>
<i>Batas Agregat Biaya Medis</i>	IDR 2.500.000.000 <i>termasuk dalam Batas Agregat Umum</i>
<i>Batas setiap kejadian (kecuali Produk/Operasi yang telah selesai)</i>	IDR 10.000.000.000
<i>Batas setiap Kejadian untuk Risiko Produk /Operasi yang Selesai</i>	IDR 10.000.000.000
<i>Batas untuk Cedera Personal &amp; Iklan untuk setiap orang atau organisasi</i>	IDR 10.000.000.000 <i>termasuk dalam batas agregat Cedera Personal&amp;Iklan</i>
<i>Batas Biaya Medis untuk setiap orang</i>	IDR 500.000.000 <i>termasuk dalam batas setiap Kejadian</i>

*Jumlah Risiko Sendiri*

<i>Setiap Kejadian (termasuk Biaya Medis tetapi kecuali Risikp Produk/Pekerjaan yang Telah Diselesaikandan Cedera Personal &amp; Iklan)</i>	IDR 10.000.000
<i>Setiap Kejadian untuk Risiko Produk/Operasi yang telah selesai</i>	10% of loss, min IDR 20.000.000
<i>Cedera Personal &amp; iklan untuk setiap orang atau organisasi</i>	IDR 20.000.000
<i>Setiap Kejadian untuk Biaya Medis</i>	IDR 1.000.000

*Deskripsi Risiko yang Dijamin*

<i>Produk</i>	<i>Dijamin</i>	1. Produk Minuman A 2. Produk Minuman B 3. Produk Minuman C
<i>Pekerjaan yang telah diselesaikan</i>	<i>Dijamin</i>	1. Pekerjaan yang Telah Diselesaikan A 2. Pekerjaan yang Telah Diselesaikan B 3. Pekerjaan yang Telah Diselesaikan C
<i>Operasi</i>	<i>Dijamin</i>	<i>Semua aktifitas atas nama Tertanggung termasuk tetapi tidak terbatas pada produksi, penjualan, pemasaran dan pelayanan dari produk PT. XYZ</i>
<i>Lokasi</i>	<i>Dijamin</i>	PT. XYZ (Office) Jl. Senopati Dalam no.1 Jakarta Selatan, 16710  PT. XYZ (Plant) MM1200 Blok J No. 2-5 Karawang Barat, 1785

Berdasarkan informasi diatas dan dengan pertimbangan analisa underwriting, maka tarif premi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

a. Premi Tanggung Gugat Komersial (kecuali Produk dan Pekerjaan yang telah selesai) (0.1% x Rp 10.000.000.000)	=	IDR 10,000,000
b. Premi Tanggung Gugat Produk dan Pekerjaan yang telah selesai (0.2% X Rp 10,000,000,000)	=	IDR 20,000,000
Biaya Materai	=	IDR 10,000
<b>Total</b>	=	<b>IDR 30,010,000</b>

### **Kasus Klaim**

PT. XYZ yang merupakan produsen Minuman Kemasan telah membeli polis Asuransi Tanggung Gugat Umum Komersial dengan kondisi polis sebagai berikut:

#### *Batas Pertanggungan*

<i>Batas Agregat Umum (Kecuali Produk/Operasi yang telah selesai)</i>	IDR 10,000,000
<i>Batas Agregat Risiko Produk/Pekerjaan yang telah selesai</i>	IDR 10,000,000
Personal & Advertising Injury Aggregate Limit	IDR 10,000,000
<i>Batas Agregat Cedera Personal &amp; Iklan</i>	<i>termasuk dalam Batas</i>
<i>Batas Agregat Biaya Medis</i>	IDR 2,500,000 <i>termasuk dalam Batas</i>
<i>Batas setiap kejadian (kecuali Produk/Operasi yang telah selesai)</i>	IDR 10,000,000
<i>Batas setiap Kejadian untuk Risiko Produk /Operasi yang Selesai</i>	IDR 10,000,000
<i>Batas untuk Cedera Personal &amp; Iklan untuk setiap orang atau organisasi</i>	IDR 10,000,000 <i>termasuk dalam batas</i>
<i>Batas Biaya Medis untuk setiap orang</i>	IDR 500,000 <i>termasuk dalam bat</i>

#### *Jumlah Risiko Sendiri*

<i>Setiap Kejadian (termasuk Biaya Medis tetapi kecuali Risikp Produk/Pekerjaan yang Telah Diselesaikandan Cedera Personal &amp; Iklan)</i>	IDR 10,000,000.00
<i>Setiap Kejadian untuk Risiko Produk/Operasi yang telah selesai</i>	10% of loss, min IDR 20,000,000.00
<i>Cedera Personal &amp; iklan untuk setiap orang atau organisasi</i>	IDR 20,000,000.00
<i>Setiap Kejadian untuk Biaya Medis</i>	IDR 1,000,000.00

<i>Produk</i>	<i>Dijamin</i>	1. Produk Minuman A 2. Produk Minuman B 3. <i>Produk Minuman C</i>
<i>Pekerjaan yang telah diselesaikan</i>	<i>Dijamin</i>	1. <i>Pekerjaan yang Telah Diselesaikan A</i> 2. <i>Pekerjaan yang Telah Diselesaikan B</i> 3. <i>Pekerjaan yang Telah Diselesaikan C</i>
<i>Operasi</i>	<i>Dijamin</i>	<i>Semua aktifitas atas nama Tertanggung termasuk tetapi tidak terbatas pada produksi, penjualan, pemasaran dan pelayanan dari produk PT. XYZ</i>
<i>Lokasi</i>	<i>Dijamin</i>	PT. XYZ (Office) Jl. Senopati Dalam no.1 Jakarta Selatan, 16710  PT. XYZ (Plant) MM1200 Blok J No. 2-5 Karawang Barat, 1785

- Periode polis = 01 Mei 2021-01 Mei 2022
- Tanggal Retroaktif = 01 Mei 2015

Pada tanggal 15 September 2021, Pihak PT. XYZ menyampaikan bahwa telah terjadi klaim yang diakibatkan tuntutan pihak ketiga dalam hal ini PT. ABC yang memiliki gudang disebelah pabrik PT. XYZ. Pada tanggal 10 September 2021 terjadi kebakaran di PT. XYZ akibat percikan api puntung rokok yang menyala dari pegawai PT. XYZ dan menyambar tumpukan karton bekas yang belum diangkut dan berada dekat dengan perbatasan gudang PT. ABC. Api sempat menyambar sebentar ke bagian PT. ABC sebelum akhirnya berhasil dipadamkan dengan hydrant. Akibat kebakaran tersebut sebagian stok yang disimpan digudang PT ABC menjadi basah dan rusak. Oleh karena itu PT. ABC menuntut ganti rugi pada pihak PT. XYZ sebesar IDR 150.000.000

- Batas Tanggung Umum:
- Secara agregat: IDR 10.000.000.000
- Setiap kejadian: IDR 10.000.000.000
- Risiko Sendiri: IDR 10.000.000

Berdasarkan kasus diatas, maka pembayaran manfaat klaim adalah sebagai berikut:

Total Kerugian	=	IDR 150.000.000
Risiko yang ditanggung sendiri	=	IDR 10.000.000
<b>Total Manfaat Klaim yang dibayarkan</b>	<b>=</b>	<b>IDR 140.000.000</b>

## INFORMASI TAMBAHAN

1. Produk yang ditawarkan adalah produk asuransi
2. Untuk produk ini terdapat syarat dan ketentuan yang dapat dilihat pada brosur, penawaran, polis dan spesimen polis, *website* [www.msig.co.id](http://www.msig.co.id), datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT. Asuransi MSIG Indonesia di (021) 252 3110.

### Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Anda wajib membaca dan memahami produk asuransi kerugian sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan serta polis asuransi dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini
2. Anda wajib membaca dan memahami serta menandatangani aplikasi pengajuan asuransi atau surat penawaran.
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan yang dilampirkan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis dan merupakan penjelasan produk asuransi secara umum. Syarat dan kondisi yang lebih rinci dapat dilihat dalam surat penawaran.



PT Asuransi MSIG Indonesia berizin dan diawasi  
oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen  
dd/mm/yyyy

